









PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.4 Bantul (55711)
 Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
 Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

NOMOR SOP	W13.U5/ 2653 /OT.01.3/SOP/X/2019
TANGGAL PEMBUATAN	20 Februari 2017
TANGGAL REVISI	10 Oktober 2019
TANGGAL EFEKTIF	21 Februari 2017
DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B  ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. NIP. 196711291992121001
NAMA SOP	SOP Surat Masuk

Tujuan: Menginventarisir Surat Masuk agar tersip dengan aman dan tertata	Kualifikasi Pelaksana: 1. S1- Hukum 2. S1 – Ekonomi
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 3. Keputusan KMA RI No.137/KMA/SK/X/2013.	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;	
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat masuk tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan Pendataan: Dokumen Kepegawaian

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pelaksana (subbag Kepegawaian Ortala)	Pelaksana (Sekretaris)	Pelaksana KPN	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat dari Sub bag.Umum				Alat tulis	15 menit	Surat telah diterima	
2	Meregister surat Masuk dan menanggapi surat				Buku register dan komputer	2 Jam	Pencatatan di register surat masuk dan pembuatan Konsep surat	
3	Mengarsipkan surat yang tidak perlu ditanggapi				Surat yang telah didisposisi dan ordner	30 Menit	Tersimpannya surat masuk sesuai klasifikasi surat	
4	Memproses surat masuk				Register surat keluar dan ekspedisi	1 Jam	Surat terkirim	

HISTORIS PERUBAHAN

NO.	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1.	KOP SOP masih menggunakan KOP lama yaitu Pengadilan Negeri Bantul Kelas II	KOP SOP sudah diubah menjadi Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	10 Oktober 2019
2.	Nomor SOP lama W13.U5/2871/SOP/XII/2016	Nomor SOP diubah menjadi W13.U5/ 2653 /OT.01.3/SOP/X/2019	
3.	SOP hanya disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tetapi tidak ditandatangani	SOP ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul	